

1.

Nah ini adalah alur yang Bebi lakukan untuk dapat datanya gaes



Pemohon Informasi



Atau



Atau



Datang ke
Kementerian Kominfo

Surat

Email

Jl. Medan Merdeka
Barat No.9
Jakarta Pusat
Desk Layanan
Informasi Publik

Download Formulir
Permohonan
Informasi Publik di
Website PPID

Kirim email ke

pelayanan@mail.kominfo.go.id

Mengisi Formulir &
melampirkan fotocopy ID
(KTP/SIM/PASSPORT)



Atau
Email

eppid.kominfo.go.id

+62 811-563-344
(Whatsapp)

Dapat melakukan registrasi secara online permohonan informasi publik yang tersedia pada website / bisa kontak via WA juga sobatkom!

2.

3.



PPID memproses permohonan

dalam waktu 10 hari kerja & bisa diperpanjang maksimal 7 hari kerja



Surat



Email



Fax



Langsung

PPID mengirim tanggapan kepada pemohon secara langsung atau melalui Fax, Email dan Surat

PPID Memberikan Surat Pemberitahuan antara lain memuat:

1. Ada tidaknya informasi
2. Cara pengiriman informasi

4.



Sesuai Permohonan (Puas)

Selesai



Tidak Sesuai Permohonan (Tidak Puas)



Komisi Informasi Pusat

Jika dalam waktu 30 hari kerja Surat Keberatan tidak ditanggapi atau ditanggapi namun tidak puas, pemohon dapat mengajukan Sengketa ke KIP

Pemohon dapat mengajukan Surat Keberatan kepada atasan PPID atas ketidakpuasan pelayanan